



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN



Jln. Tapan – Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos : 25673)
Email : rsudtapan@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 445/063 /RSUD Tapan - 2023

TENTANG

TIM ASSESOR INTERNAL RSUD TAPAN

DIREKTUR RSUD TAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan standar Akreditasi Rumah sakit pada seluruh unit di lingkungan Rumah sakit Umum Daerah diperlukan dilakukan penilaian internal terhadap pelaksanaan standar penilaian akreditasi;

b. bahwa agar penerapan standar akreditasi Rumah Sakit yang terfokus pada pelayanan pasien, peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien, dapat berjalan dengan lancar maka perlu dibentuk Tim Assesor Internal Rumah sakit Umum Daerah Tapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Tapan tentang Tim Assesor Internal RSUD Tapan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN TENTANG TIM ASSESOR INTERNAL RSUD TAPAN.
- KESATU : Mengingat dan menetapkan nama – nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Asesor Internal RSUD Tapan.
- KEDUA : Pelaksanaan uraian tugas Tim Asesor dilaksanakan dengan berpedoman pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RSUD Tapan.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan
pada tanggal 03 April 2023



DIREKTUR RSUD TAPAN,

Dr. IRMADEL PUTRA EMIRA

NIP. 19781111 201504 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 445/063 /RSUD Tapan - 2023
TENTANG TIM ASSESOR INTERNAL
RSUD TAPAN

**SUSUNAN ANGGOTA TIM ASSESOR INTERNAL
RSUD TAPAN**

A. Susunan Anggota Tim Asesor Internal

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : drg. Irmadel Putra Emira |
| 2. Asesor Manajemen | : Ns. Meldawati, S.Kep. M.Kep |
| 3. Asesor Keperawatan | : Ns. Anisa Tamara, S.Kep |
| 4. Asesor Medis | : dr. Septriyon Dwi Malta |

B. Tugas

1. Melaksanakan telaah dokumen seluruh Pokja;
2. Koordinasi dengan komite akreditasi dalam memastikan seluruh proses persiapan dan pelaksanaan akreditasi dapat berjalan dengan baik;
3. Mensupport dan memastikan ketua Pokja untuk dapat berfungsi dalam proses persiapan dan pelaksanaan akreditasi;
4. Berkomunikasi dengan tim dan auditee;
5. Verifikasi dan menyetujui dokumen untuk upload di aplikasi akreditasi.



DIREKTUR RSUD TAPAN,

drg. IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP. 19781111 201504 1 001